



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

HETI NUCHAYATI BINTI SISWO OETOMO. T, tanggal lahir 25 Agustus 1984 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (RS. Griya Husada), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Pilang Karsa II No.16, RT 016 RW 004, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa dan menilai seluruh alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan **Muhadi bin Suwito** pada tanggal 19 September 2010 di KUA Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/24/IX/2010;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Muhadi bin Suwito** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017;
3. Bahwa **Muhadi bin Suwito** telah meninggal dunia di Rumah Sakit dikarenakan sakit pada tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3502-KM-14072021-0032 tertanggal 14 Juli 2021;
4. Bahwa anak dari Pemohon dan **Muhadi bin Suwito**, yang bernama **Faris Alvaro Hadiputra bin Muhadi**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013 dan **Dhefin Al Ayubi Hadiputra bin Muhadi**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017, masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian dengan maksud dan tujuannya adalah untuk penjualan tanah beserta bangunan dengan sertifikat No.153 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
6. Bahwa untuk mengurus penjualan tanah beserta bangunan dengan sertifikat No.153 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun tersebut maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kota Madiun;
7. Bahwa antara Pemohon (**Heti Nuchayati binti Siswo Oetomo. T**) dengan **Muhadi bin Suwito** telah bercerai pada tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 0194/AC/2019/PA.Mn.;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama:
 - a. **Faris Alvaro Hadiputra**;
 - b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**
3. Menyatakan Pemohon, sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak-anak yang bernama:
 - a. **Faris Alvaro Hadiputra**;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dhefin Al Ayubi Hadiputra;

untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan hak-hak anak tersebut pada Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Heti Nuchayati** Nomor 3577016508840002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0194/AC/2019/PA.Mn, tanggal 22 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012907190003 tanggal 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Faris Alvaro Hadiputra** Nomor 357701-LT-03062013-0004 tanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dhefin Al Ayubi Hadiputra** Nomor 3577-LT-29122017-0005 tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Muhadi** Nomor 3502-KM-14072021-0032 tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 153 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama **Muhadi bin Suwito** sebagai ahli waris, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi :

1. **Lasmi bin Karso Loso**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pilang Karsa II No, 16, RT016 RW004, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah namun telah bercerai dengan **Muhadi bin Suwito** pada tanggal 19 Oktober 2010 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013;
 - b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017;
 - Bahwa saat ini mantan suami Pemohon yakni almarhum **Muhadi bin Suwito** telah meninggal pada tanggal tanggal 10 Juli 2021 di rumah sakit karena karena sakit;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
2. **Yayuk S binti Tadjat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sikatan Gang Merak Timur No. 02, RT040 RW010, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keluarga Pemohon;



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah namun telah bercerai dengan **Muhadi bin Suwito** pada tanggal 19 Oktober 2010 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013;
 - b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017;
- Bahwa saat ini mantan suami Pemohon yakni almarhum **Muhadi bin Suwito** telah meninggal pada tanggal tanggal 10 Juli 2021 di rumah sakit karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Muhadi bin Suwito** dan telah bercerai, namun **Muhadi bin Suwito** telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk untuk penjualan tanah beserta bangunan dengan sertifikat No.153 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhadi bin Suwito** dengan Pemohon adalah suami istri sah dan telah bercerai dengan sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Muhadi bin Suwito** sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013;
 - b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017;
- sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013;
 - b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017
- dari pasangan suami istri **Muhadi bin Suwito** dengan **Heti Nuchayati binti Siswo Oetomo. T** (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Muhadi bin Suwito**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Muhadi bin Suwito** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2021 di rumah sakit karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhadi bin Suwito** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2021 di rumah sakit karena karena sakit;

Menimbang berdasarkan bukti P.7 yang berupa Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 153 maka harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini Pemohon memerlukan perwalian untuk pengurusan penjualan tanah beserta bangunan dengan sertifikat No.153 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun tersebut maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa anak-anak almarhum **Muhadi**

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suwito, adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Lasmi bin Karso Loso** dan **Yayuk S binti Tadjat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013 dan **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Muhadi bin Suwito**;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 Juli 2021 di rumah sakit karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk penjualan tanah beserta bangunan dengan sertifikat No.153 yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013;
- b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017;

yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Faris Alvaro Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 11 Maret 2013;
- b. **Dhefin Al Ayubi Hadiputra**, (Laki-laki), Madiun, 2 Oktober 2017;

maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya :

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama **Faris Alvaro Hadiputra** (Laki-laki), lahir di Madiun, 11 Maret 2013 dan **Dhefin Al Ayubi Hadiputra** (Laki-laki), lahir di Madiun, 2 Oktober 2017 berada di bawah kekuasaan Pemohon (**Heti Nurchayati binti Siswo Oetomo. T**) selaku Ibu Kandung untuk untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan hukum anak kandung

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon yang masih di bawah umur baik di dalam maupun dan di luar pengadilan, termasuk dalam pengurusan hak-hak anak tersebut pada Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)